

PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KLENENG LOR, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO

Najmi Nurul Ummah¹, Rahma Rina Wijayanti^{1*}

¹Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO BOX 164 Jember, Indonesia

*Korespondensi: rahma@polije.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of village funds in Kleneng Lor Village, Banyuwanyar District, Probolinggo Regency. The type of research used is qualitative research. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The data obtained are primary and secondary data. The data analysis technique is used by the comparative analysis method. This research is guided by Permendagri Number 20 of 2018 and Perbup Number 63 of 2019. Based on Probolinggo Regent Regulation Number 63 of 2019 concerning guidelines and supervision of Village Fund Management. This guidelines to provide adequate conviction in process of fostering and supervising Village Fund management through the planning, implementation and reporting. The results of this study indicate that the Village Fund Management in Kleneng Lor Village by planning, implementation, reporting stages is accordance the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 20 of 2018.

Keywords: Village fund management, Permendagri number 20 of 2018, Perbup number 63 of 2019

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis komparatif. Penelitian ini berpedoman pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Perbup Nomor 63 tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 tahun 2019 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Pedoman ini untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap proses pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018.

Kata kunci: Pengelolaan dana desa, Permendagri nomor 20 tahun 2018, Perbup nomor 63 tahun 2019

PENDAHULUAN

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 dijelaskan tentang pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai batas wilayah dan masyarakat turut memiliki kewenangan didasarkan pada sistem pemerintahan NKRI. Berdasarkan hal tersebut maka peran desa dalam mengelola dana desanya sebagai tahap awal kemandirian pemerintahan desa. Peran desa terkait langsung pula dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan aparatur desa yang kompeten didukung sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan pengelolaan dana desa dan tata kelolanya berjalan dengan baik. Dana Desa yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi desa untuk ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014).

Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa sehingga tercapai pula tujuan adanya dana desa. Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban oleh kepala desa selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)(Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, 2018). Sedangkan, berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo No 63 tahun 2019 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dijelaskan bahwa proses pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa melalui tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan.

Desa Klenang Lor merupakan desa yang ada di Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Kecamatan Banyuanyar sendiri memiliki 14 desa. Alasan memilih objek penelitian di Desa Klenang Lor karena dalam hal transparansi terjadi keterlambatan seperti pemasangan papan APBDes sehingga masyarakat tidak mengetahui anggaran dan volume setiap proyek yang ada di Desa Klenang Lor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Selain itu, menurut Tumbelaka et al., (2020) penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dana desa terkait pengelolannya sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan desa juga terlihat kemajuannya. Pelaksanaan Dana Desa ini ditujukan untuk program fisik dan non fisik yg berhubungan dengan indikator perkembangan desa. Berdasarkan hal tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu waktu penelitian dan objek penelitian. Indikator dalam penelitian ini berlandaskan pada Perbup Probolinggo Nomor 63 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 yang memperbarui penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni meneliti dari kondisi objek yang bersangkutan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan di Desa Klenang Lor, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

Jenis Data

Data penelitian ini didapat dari data primer dan data sekunder yakni

1. Data primer didapat dari pihak-pihak terkait yaitu pemerintah desa yang terkait dalam pengelolaan Dana Desa selaku lembaga perwakilan masyarakat Desa
2. Data sekunder dari dokumen dan serta data yang terkait berupa data keuangan seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. **Observasi** dengan melihat data keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa
2. **Wawancara** dengan mewawancarai beberapa perangkat desa yakni kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan tokoh
3. **Metode dokumentasi** dengan cara merekam data yang ada berupa dokumen yang dihasilkan dari pengelolaan dana desa dan penelitian pendukung lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Selain itu diperlukan keabsahan data agar data yang didapat valid melalui teknik triangulasi sumber yakni dengan mengecek tingkat kesesuaian dari Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Perbup No 63 Tahun 2019 sehingga hasilnya bisa dianalisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Klenang Lor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo. Visi Desa Klenang Lor adalah “Sebagai penggerak penyelenggaraan Masyarakat Desa yang baik dan profesional”. Perwujudan visi harus didukung dengan adanya misi yang akan dilaksanakan. Misi Desa Klenang Lor adalah “mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik dan Akuntabel”. Pemerintah Desa Klenang Lor terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesra), dan Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, serta Kepala Dusun (Kadus) Pring, Kadus Alastiang, Kadus Pasar, Kadus Sekolah. Namun, selain itu pelaksanaan pemerintah desa juga dilaksanakan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan legislatif desa

Jumlah Penduduk di Desa Klenang Lor 3448 dengan rincian jenis kelamin Laki-Laki sebanyak 1713 dan jenis kelamin Perempuan sebanyak 1736, dengan total Kepala Keluarga (KK) 1173. Luas wilayah Desa Klenang Lor adalah 185,792 ha, luas pertanian sawah 137,592 ha, luas tanah kering 48,200 ha. Pada setiap kantor desa ada struktur organisasi yang merupakan acuan bagi semua perangkat desa yang terhimpun dalam pemerintah desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Struktur organisasi berfungsi untuk mempermudah perangkat desa untuk mengetahui dan mengingat tugas-tugas dan dari siapa pekerjaan tersebut diterima.

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Permendagri, 2018). Penelitian ini berpedoman pada Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 63 Tahun 2019 tentang pedoman dan pembinaan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada pemerintah Desa di kabupaten probolinggo. Hal ini demi mendapat keyakinan yang memadai terkait dengan proses pembinaan dan pengawasannya maka perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan serta pelaporan. Tujuan dari adanya pembinaan dan pengawasan demi mendapat keyakinan yang memadai dari beberapa proses yang diawali perencanaan, dilanjutkan pelaksanaan, hingga pelaporan sehingga DD yang bersumber dari APBN diyakini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bupati Probolinggo No 63 tahun 2019).

Berdasarkan Hasil Penelitian di Desa Klenang Lor, Sekretaris Desa mengkoordinir rancangan peraturan desa yang terkait dengan APBDes didasarkan RKPDes yang telah dibuat kepala desa. Pembuatan RKPDes tersebut melalui

Musyawarah yang dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan masyarakat. Setelah Sekretaris Desa Klenang Lor membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kemudian disampaikan kepada kepala Desa Klenang Lor. Selanjutnya diberikan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. RAPBDes tersebut kemudian dilanjutkan lagi kepada BPD yang nantinya dihasilkan kesepakatan melalui musyawarah. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati oleh BPD kemudian disampaikan kepada Kepala Desa Klenang Lor. Hasil evaluasi RAPBDes akan ditetapkan bupati. RKPDes yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Klenang Lor. Evaluasi RAPBDes dari kepala desa akan diserahkan kepada Camat. Jika telah sah maka akan disetujui oleh camat. Kepala desa menetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDes. Kepala Desa Klenang Lor menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor yaitu Kepala Desa menugaskan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) untuk penyusunan Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) setelah Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan kades tentang Penjabaran APBDes ditetapkan. Rancangan penyusunan DPA diserahkan kembali kepada Kepala Desa lewat Sekretaris Desa untuk diverifikasi terkait rancangan DPA dan disetujui kepala desa. Setelah rancangan DPA disetujui oleh kepala desa maka Kasi Keuangan Desa Klenang lor menyusun rancangan RAK Desa didasarkan pada DPA. Rancangan RAK akan diverifikasi Sekretaris Desa dan akan disetujui Kepala Desa. Selanjutnya, Kasi Pelaksana Kegiatan akan melaksanakan kegiatan didasarkan pada DPA yang disetujui Kepala Desa.

Tahap Pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor diawali dengan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui camat berupa Laporan Pelaksanaan APBDes dan laporan Realisasi kegiatan. Bupati mengevaluasi Laporan pelaksanaan APBDes Semester pertama. Dengan demikian Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap Pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang lor telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

SIMPULAN

Pengelolaan Dana Desa di Desa Klenang Lor dalam tahap Perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan indikator pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 63 tahun 2019. Hal ini dibuktikan bahwa Desa Klenang lor telah mengikuti Proses dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan yang dibuktikan dengan adanya Tahap Perencanaan Musdes untuk penyusunan rancangan perdes tentang APBDes berdasarkan RKPDes.

Selanjutnya pada Tahap Pelaksanaan dilakukan pula penyusunan DPA dan pengajuan SPP. Kemudian dalam Tahap Pelaporan, laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama dilaporkan kades kepada Bupati melalui camat. Keterbatasan pada dalam penelitian ini tidak membahas seluruh kegiatan Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari 5 tahap. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya membahas secara mendalam pada setiap komponen pengelolaan dana desa termasuk dalam pembahasan nominal angka pada anggaran. Perangkat Desa dalam diharapkan pula agar lebih faham mengenai aturan yang digunakan, sehingga perangkat desa dapat menjelaskan lebih detail terkait tahap pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Bupati Probolinggo No 63 tahun 2019. (2020). *Bupati probolinggo provinsi jawa timur*. 1-23.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa* (p. 120).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2, 1-25.
- Permendagri. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018. *Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Nomor 65(879)*, 2004-2006.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. alfabeta.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>
- UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara*. 184, 1-27.